



PUTUSAN

Nomor 1074/PID./2023/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ershad Fauzi Alias Echa Bin Junasir;**
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/11 September 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Zebra No. 18 RT/RW 002/002 Kelurahan Maricaya Kecamatan Makassar Kotamadya Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ershad Fauzi Alias Echa Bin Junasir ditangkap tanggal 5 Juli 2023;

Terdakwa Ershad Fauzi Alias Echa Bin Junasir ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
6. Penetapan Penahanan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 1 Nopember 2023 s/d. tanggal 30 Nopember 2023;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023 ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor: 1074/PID/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa di persidangan didampingi oleh Mirwan, S.H. dan Ahmad Yuskirman Sah, S.H. Advokat pada Kantor Elhan Law Firm yang beralamat di Jalan Khaeruddin Dg Ngampa No. 1 Kelurahan Kallabirang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Nopember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar dengan Nomor: 43/K.Pid/2023 pada tanggal 1 Nopember 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Anjasmara Putra Alias Anjas tertanggal 21 Nopember 2023 Nomor 1074/PID/2023/PT MKS
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 21 Nopember 2023 Nomor 1074 / PID/2023/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
3. Telah membaca berkas perkara Nomor 1074/Pid/2023/PT MKS dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum Terdakwa telah di dakwa sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa Ershad Fauzi Alias Echa Bin Junasir sejak bulan Oktober 2022 dan pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023, pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 dan pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2022 dan 2023 bertempat Toko Berkat Usaha Mandiri (BUM) di Lingkungan Pangembang Kelurahan Panrannuangku Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Takalar yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor: 1074/PID/2023/PT MKS



kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Oktober Terdakwa bermitra kerja dengan korban Jilly Eflin Karamoy dimana korban menyediakan barang berupa macam merk oli pelumas dengan harga barang ditentukan korban sesuai dengan harga toko dan selebihnya terserah Terdakwa mau jual berapa ke konsumen yang penting Terdakwa menyeter sesuai harga yang ditentukan oleh korban dan tanggal jatuh temponya;
- Bahwa pada bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 terdakwa mulai mengorder barang di Toko BUM milik korban dan dimana pembayarannya masih lancar, kemudian di bulan Januari 2023 korban menugaskan saksi Lian Pinkang untuk mengaudit dan mengurus semua pengambilan barang berupa oli pelumas berbagai macam merk, nota keluar dan nota pembayaran Terdakwa;
- Bahwa bulan Januari 2023 Terdakwa mengambil barang berupa oli pelumas berbagai macam merk melalui saksi Lian Pinkang sebanyak 5 (lima) kali untuk Terdakwa pasarkan kekonsumen dimana setiap pengambilan barang dibuatkan masing-masing nota oleh saksi Lian Pinkang kemudian setiap Terdakwa pulang dari memasarkan barang ke konsumen diwajibkan untuk menyeter nota konsumen yang mana nota yang Terdakwa berikan secara langsung kepada saksi Lian Pinkang untuk dicek apakah nota yang diberikan Terdakwa real atau fiktif, setelah itu saksi Lian Pinkang menghubungi atau mengkonfirmasi langsung kepada konsumen yang mengambil barang terkait nota yang tercantum nomor handphone yang di setor Terdakwa dan apabila konsumen tidak bisa dihubungi saksi Lian Pinkang kemudian saksi Lian Pinkang sampaikan kepada Terdakwa;
- Bahwa bulan Februari 2023 Terdakwa kembali mengambil barang berupa oli pelumas sebanyak 2 (dua) kali untuk Terdakwa pasarkan ke konsumen dimana setiap pengambilan barang dibuatkan nota masing-masing oleh saksi Lian Pinkang dan setiap Terdakwa pulang dari memasarkan barang ke konsumen Terdakwa menyeter nota konsumen/tagihan untuk dicek kembali ke konsumen setelah itu saksi Lian Pinkang menghubungi atau mengkonfirmasi langsung kepada konsumen yang mengambil barang terkait nota yang di setor terdakwa dan apabila konsumen tidak bisa dihubungi saksi Lian Pinkang kemudian saksi Lian Pinkang sampaikan kepada Terdakwa;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor: 1074/PID/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 23 Februari 2023 Terdakwa menghubungi saksi Lian Pinkang melalui Whatshapp/chat yang isinya agar saksi Lian Pinkang mengaktifkan semua nota-nota yang nomornya tidak bisa dihubungi untuk dilaporkan kepada korban namun saksi Lian Pinkang tidak setuju sehingga saksi Lian Pinkang menyampaikan kepada lel. Adi lalu saksi Lian Pinkang bersama-sama lel. Adi menyampaikan ke korban hal tersebut;
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2023 korban melakukan audit nota-nota Terdakwa tetapi korban belum menemukan penyimpangan dalam arti audit tersebut pembayarannya masih normal/tidak minus, sehingga pada tanggal 07 Maret 2023 Terdakwa kembali mengambil barang berupa oli pelumas ditoko korban untuk dipasarkan kekonsumen dengan jumlah total harga barang sebanyak Rp111.050.000,00 (seratus sebelas juta lima puluh ribu rupiah) yang mana nota pengambilan dibuat oleh saksi Lian Pinkang, setelah terdakwa pulang dari memasarkan kekonsumen langsung menyetor nota tagihan ke saksi Lian Pinkang kemudian saksi Lian Pinkang mengkonfirmasi kepada konsumen tersebut tetapi banyak nota yang diberikan kepada Terdakwa tidak bisa dihubungi dan tidak ada tertera nomor telepon konsumen;
- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2023 Terdakwa kembali mengambil barang berupa oli pelumas ditoko korban untuk dipasarkan ke konsumen yang jumlah total sebanyak Rp116.120.000,00 (seratus enam belas juta seratus dua puluh ribu rupiah) yang mana nota pengambilan dibuat oleh saksi Lian Pinkang;
- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2023 korban melakukan audit atas nota-nota barang yang terdakwa ambil ditoko korban sejak mulai pada bulan Februari 2023 sampai bulan Maret 2023 yang jumlah total seluruhnya sebanyak Rp429.122.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu rupiah) dan setelah dikurangi dengan nota yang dihutangkan barang sebanyak Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah) dan sisa stok barang yang belum laku terjual yang di masih diatas mobil sejumlah Rp88.105.000,00 (delapan puluh delapan juta seratus lima ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2023 terdakwa pernah mentransfer uang ke korban sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sisa barang yang Terdakwa jual di Kabupaten Bone sejumlah Rp29.524.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) sehingga hasil audit nota Terdakwa minus sejumlah Rp176.397.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor: 1074/PID/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 03 April 2023 korban berangkat ke Kabupaten Bone tepatnya di Toko yang tertera di nota konsumen yakni di Toko Internasional untuk menkonfirmasi sisa nota yang belum dibayarkan dan sisa stok barang yang disimpan oleh terdakwa, sesampainya korban Kab. Bone tepatnya di Toko Internasional korban melakukan kembali audit atas barang dan jumlah keseluruhan nota yang diambil terdakwa sebesar Rp429.122.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu rupiah) setelah dikurangi dengan nota yang belum jatuh tempo sejumlah Rp193.825.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh lima rupiah) dan sisa stok barang dimobil sejumlah Rp88.105.000,00 (delapan puluh delapan juta seratus lima ribu rupiah) dan yang ditransfer oleh terdakwa sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sisa nota dari toko Internasional sebanyak Rp46.195.000,00 (empat puluh enam juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) kemudian barang yang dikembalikan oleh toko Internasional sebesar Rp29.172.000,00 (dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan sisa stok barang dari toko Internasional sebesar Rp10.392.000,00 (sepuluh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) sehingga sisa nota real yang dihitung toko Internasioanal sebesar Rp26.800.000,00 (dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga hasil audit pada tanggal 10 April 2023 nota Terdakwa masih minus sebesar Rp31.175.000,00 (tiga puluh satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa nota-nota pengambilan barang Terdakwa yang belum dibayarkan pada tanggal 20 Februari 2023 yang jatuh tempo pada tanggal 20 April 2023 sejumlah Rp82.775.000,00 (delapan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan pada tanggal 07 Maret 2023 yang jatuh tempo pada 07 Mei 2023 dengan jumlah sebesar Rp111.050.000,00 (seratus sebelas juta lima puluh ribu rupiah) sehingga total seluruhnya yang terdakwa belum bayar ke korban sampai saat ini sebesar Rp225.458.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Jilly Eflin Karamoy mengalami kerugian sebesar Rp225.458.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor: 1074/PID/2023/PT MKS



Atau

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Ershad Fauzi Alias Echa Bin Junasir sejak bulan Oktober 2022 dan pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023, pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 dan pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2022 dan 2023 bertempat Toko Berkat Usaha Mandiri (BUM) di Lingkungan Pangembang Kelurahan Panrannuangku Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Takalar yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Oktober terdakwa bermitra kerja dengan korban Jilly Eflin Karamoy dimana korban menyediakan barang berupa macam merk oli pelumas dengan harga barang ditentukan korban sesuai dengan harga toko dan selebihnya terserah Terdakwa mau jual berapa ke konsumen yang penting Terdakwa menyeter sesuai harga yang ditentukan oleh korban dan tanggal jatuh temponya;
- Bahwa pada bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 Terdakwa mulai mengorder barang di Toko BUM milik korban dan dimana pembayarannya masih lancar, kemudian di bulan Januari 2023 korban menugaskan saksi Lian Pinkang untuk mengaudit dan mengurus semua pengambilan barang berupa oli pelumas berbagai macam merk, nota keluar dan nota pembayaran Terdakwa;
- Bahwa bulan Januari 2023 Terdakwa mengambil barang berupa oli pelumas berbagai macam merk melalui saksi Lian Pinkang sebanyak 5 (lima) kali untuk terdakwa pasarkan kekonsumen dimana setiap pengambilan barang dibuatkan masing-masing nota oleh saksi Lian Pinkang kemudian setiap Terdakwa pulang dari memasarkan barang ke konsumen diwajibkan untuk menyeter nota konsumen yang mana nota yang Terdakwa berikan secara langsung kepada

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor: 1074/PID/2023/PT MKS



saksi Lian Pinkang untuk dicek apakah nota yang diberikan Terdakwa real atau fiktif, setelah itu saksi Lian Pinkang menghubungi atau mengkonfirmasi langsung kepada konsumen yang mengambil barang terkait nota yang tercantum nomor handphone yang di setor Terdakwa dan apabila konsumen tidak bisa dihubungi saksi Lian Pinkang kemudian saksi Lian Pinkang sampaikan kepada Terdakwa;

- Bahwa bulan Februari 2023 terdakwa kembali mengambil barang berupa oli pelumas sebanyak 2 (dua) kali untuk Terdakwa pasarkan ke konsumen dimana setiap pengambilan barang dibuatkan nota masing-masing oleh saksi Lian Pinkang dan setiap Terdakwa pulang dari memasarkan barang ke konsumen Terdakwa menyetor nota konsumen/tagihan untuk dicek kembali ke konsumen setelah itu saksi Lian Pinkang menghubungi atau mengkonfirmasi langsung kepada konsumen yang mengambil barang terkait nota yang disetor Terdakwa dan apabila konsumen tidak bisa dihubungi saksi Lian Pinkang kemudian saksi Lian Pinkang sampaikan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 23 Februari 2023 Terdakwa menghubungi saksi Lian Pinkang melalui Whatshapp/chat yang isinya agar saksi Lian Pinkang mengaktifkan semua nota-nota yang nomornya tidak bisa dihubungi untuk dilaporkan kepada korban namun saksi Lian Pinkang tidak setuju sehingga saksi Lian Pinkang menyampaikan kepada lel. Adi lalu saksi Lian Pinkang brsama-sama lel. Adi menyampaikan ke korban hal tersebut;
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2023 korban melakukan audit nota-nota Terdakwa tetapi korban belum menemukan penyimpangan dalam arti audit tersebut pembayarannya masih normal/tidak minus, sehingga pada tanggal 07 Maret 2023 Terdakwa kembali mengambil barang berupa oli pelumas di toko korban untuk dipasarkan ke konsumen dengan jumlah total harga barang sebanyak Rp111.050.000,00 (seratus sebelas juta lima puluh ribu rupiah) yang mana nota pengambilan dibuat oleh saksi Lian Pinkang, setelah Terdakwa pulang dari memasarkan ke konsumen langsung menyetor nota tagihan ke saksi Lian Pinkang kemudian saksi Lian Pinkang mengkonfirmasi kepada konsumen tersebut tetapi banyak nota yang diberikan kepada Terdakwa tidak bisa dihubungi dan tidak ada tertera nomor telepon konsumen;
- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2023 Terdakwa kembali mengambil barang berupa oli pelumas ditoko korban untuk dipasarkan kekonsumen yang jumlah



total sebanyak Rp116.120.000,00 (seratus enam belas juta seratus dua puluh ribu rupiah) yang mana nota pengambilan dibuat oleh saksi Lian Pinkang;

- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2023 korban melakukan audit atas nota-nota barang yang terdakwa ambil ditoko korban sejak mulai pada bulan Februari 2023 sampai bulan Maret 2023 yang jumlah total seluruhnya sebanyak Rp429.122.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu rupiah) dan setelah dikurangi dengan nota yang dihutangkan barang sebanyak Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah) dan sisa stok barang yang belum laku terjual yang di masih diatas mobil sejumlah Rp88.105.000,00 (delapan puluh delapan juta seratus lima ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2023 terdakwa pernah mentransfer uang kekorban sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sisa barang yang terdakwa jual di Kabupaten Bone sejumlah Rp29.524.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) sehingga hasil audit nota terdakwa minus sejumlah Rp176.397.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 03 April 2023 korban berangkat ke Kabupaten Bone tepatnya di Toko yang tertera dinota konsumen yakni di Toko Internasional untuk menkonfirmasi sisa nota yang belum dibayarkan dan sisa stok barang yang disimpan oleh terdakwa, sesampainya korban Kab. Bone tepatnya di Toko Internasional korban melakukan kembali audit atas barang dan jumlah keseluruhan nota yang diambil terdakwa sebesar Rp429.122.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu rupiah) setelah dikurangi dengan nota yang belum jatuh tempo sejumlah Rp193.825.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh lima rupiah) dan sisa stok barang dimobil sejumlah Rp88.105.000,00 (delapan puluh delapan juta seratus lima ribu rupiah) dan yang ditransfer oleh Terdakwa sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sisa nota dari toko Internasional sebanyak Rp46.195.000,00 (empat puluh enam juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) kemudian barang yang dikembalikan oleh toko Internasional sebesar Rp29.172.000,00 (dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan sisa stok barang dari toko Internasional sebesar Rp10.392.000,00 (sepuluh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) sehingga sisa nota real yang dihutangkan took Internasioanal sebesar Rp.26.800.000,00 (dua puluh



enam juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga hasil audit pada tanggal 10 April 2023 nota Terdakwa masih minus sebesar Rp31.175.000,- (tiga puluh satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa nota-nota pengambilan barang Terdakwa yang belum dibayarkan pada tanggal 20 Februari 2023 yang jatuh tempo pada tanggal 20 April 2023 sejumlah Rp82.775.000,00 (delapan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan pada tanggal 07 Maret 2023 yang jatuh tempo pada 07 Mei 2023 dengan jumlah sebesar Rp111.050.000,00 (seratus sebelas juta lima puluh ribu rupiah) sehingga total seluruhnya yang Terdakwa belum bayar ke korban sampai saat ini sebesar Rp225.458.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Jilly Eflin Karamoy mengalami kerugian sebesar Rp225.458.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ershad Fauzi Alias Echa Bin Junasir, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ershad Fauzi Alias Echa Bin Junasir dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar nota pengambilan barang yang diterbitkan oleh Toko BUM Motor, pelanggan atas nama Echa tertanggal 8 Feb 2023, tanggal jatuh tempo tanggal 22 Februari 2023, yang ditandatangani oleh Sdr.ECHA sebagai penerima barang;
 - 1 (satu) Lembar nota pengambilan barang yang diterbitkan oleh Toko BUM Motor, pelanggan atas nama Echa tertanggal 20 Feb 2023, tanggal jatuh tempo tanggal 20 April 2023, yang ditandatangani oleh Sdr.ECHA sebagai penerima barang;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor: 1074/PID/2023/PT MKS



- 1 (satu) Lembar nota pengambilan barang yang diterbitkan oleh Toko BUM Motor, pelanggan atas nama Echa tertanggal 7 Maret 2023, tanggal jatuh tempo tanggal 7 Mei 2023, yang ditandatangani oleh Sdr.ECHA sebagai Penerima Barang;
 - 1 (satu) buah buku catatan warna sampul merah muda dan pada sampul depan dan sampul belakang tertulis Mawar De Jong yang berisi buku catatan/rekapan nota pengambilan barang dari Toko Berkat Usaha Mandiri dan catatan pembayaran barang Sdr. Ershad Fauzi Alias Echa ke Toko Berkat Usaha Mandiri;
 - 1 (satu) Lembar nota untuk Bengkel Fitrah tertanggal 14 Maret 2023;
 - 1 (satu) Lembar nota untuk Bengkel Yudi Motor Soppeng tertanggal 15 Maret 2023;
 - 1 (satu) Lembar nota untuk Bengkel Zakinah wajo tertanggal 21 Maret 2023;
 - 1 (satu) Botol MPX1 kemasan 0,8 L;
 - 1 (satu) Botol Oli MPX2 kemasan 0,8 L;
 - 1 (satu) Botol Oli Mesran Super kemasan 1 L;
 - 1 (satu) Botol Oli Mesran Super kemasan 0,8 L;
 - 1 (satu) Botol Oli Mesran B 40 kemasan 1 L;
 - 1 (satu) Botol Oli Enduro Matic kemasan 0,8 L;
 - 1 (satu) Botol Oli Mesran 40 kemasan 1 L;
 - 1 (satu) Botol Oli Federal Ultratec merah kemasan 0,8 L;
 - 1 (satu) Botol Oli Yamalube Matic 0,8 L;
 - 1 (satu) Botol Oli silver 4 tak kemasan 0,8 L;
 - 1 (satu) Botol OliYamalube Sport kemasan 1 L;
 - 1 (satu) Botol Oli Yamalube Super matic 1 L;
 - 1 (satu) Botol Oli PDX 1 kemasan 0,8 L.1 (satu) Botol Oli PDX2 kemasan 0,8 L;
 - 1 (satu) Botol Oli PDX 2T kemasan 0,7 L;
 - 1 (satu) jerigen Oli Meditran SC kemasan 10 L;
 - 1 (satu) jerigen Oli Meditran S 40 kemasan 5 L;
 - 1 (satu) jerigen Oli Mesran 40 kemasan 4 L;
- dikembalikan kepada saksi Jilly Eflin Karamoy

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor: 1074/PID/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana tersebut Pengadilan Negeri Takalar telah menjatuhkan Putusan tanggal 26 Oktober 2023 Nomer 98/Pid.B/2023/PN Tka sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Ershad Fauzi Alias Echa Bin Junasir** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar nota pengambilan barang yang diterbitkan oleh Toko BUM Motor, pelanggan atas nama Echa tertanggal 8 Feb 2023, tanggal jatuh tempo tanggal 22 Februari 2023, yang ditandatangani oleh Sdr. Echa sebagai penerima barang;
 - 1 (satu) lembar nota pengambilan barang yang diterbitkan oleh Toko BUM Motor, pelanggan atas nama Echa tertanggal 20 Feb 2023, tanggal jatuh tempo tanggal 20 April 2023, yang ditandatangani oleh Sdr. Echa sebagai penerima barang;
 - 1 (satu) lembar nota pengambilan barang yang diterbitkan oleh Toko BUM Motor, pelanggan atas nama Echa tertanggal 7 Maret 2023, tanggal jatuh tempo tanggal 7 Mei 2023, yang ditandatangani oleh Sdr. Echa sebagai penerima barang;
 - 1 (satu) buah buku catatan warna sampul merah muda dan pada sampul depan dan sampul belakang tertulis Mawar De Jong yang berisi buku catatan/rekapan nota pengambilan barang dari Toko Berkat Usaha Mandiri dan catatan pembayaran barang Sdr. Ershad Fauzi Alias Echa ke Toko Berkat Usaha Mandiri;
 - 1 (satu) lembar nota untuk Bengkel Fitrah tertanggal 14 Maret 2023;
 - 1 (satu) lembar nota untuk Bengkel Yudi Motor Soppeng tertanggal 15 Maret 2023.

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor: 1074/PID/2023/PT MKS



- 1 (satu) lembar nota untuk Bengkel Zakinah Wajo tertanggal 21 Maret 2023;
- 1 (satu) botol MPX1 kemasan 0,8 L;
- 1 (satu) botol oli MPX2 kemasan 0,8 L;
- 1 (satu) botol oli Mesran Super kemasan 1 L;
- 1 (satu) botol oli Mesran Super kemasan 0,8 L;
- 1 (satu) botol oli Mesran B 40 kemasan 1 L;
- 1 (satu) botol oli Enduro Matic kemasan 0,8 L;
- 1 (satu) botol oli Mesran 40 kemasan 1 L;
- 1 (satu) botol oli Federal Ultratec merah kemasan 0,8 L;
- 1 (satu) botol oli Yamalube Matic 0,8 L;
- 1 (satu) botol oli Silver 4 tak kemasan 0,8 L;
- 1 (satu) botol oli Yamalube Sport kemasan 1 L;
- 1 (satu) botol oli Yamalube Super matic 1 L;
- 1 (satu) botol oli PDX 1 kemasan 0,8 L;
- 1 (satu) botol oli PDX2 kemasan 0,8 L;
- 1 (satu) botol oli PDX 2T kemasan 0,7 L;
- 1 (satu) jerigen oli Meditrans SC kemasan 10 L;
- 1 (satu) jerigen oli Meditrans S 40 kemasan 5 L;
- 1 (satu) jerigen oli Mesran 40 kemasan 4 L;

dikembalikan kepada Toko Berkat Usaha Mandiri (Toko BUM) melalui saksi Jilly Eflin Karamoy;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Kuasa Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Plh Panitera Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 1 Nopember 2023, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Nopember 2023 ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Plh Panitera Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 1 Nopember 2023, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa melalui Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 1 Nopember 2023 ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor: 1074/PID/2023/PT MKS



Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 7 Nopemeber 2023 da telah diserahkan kepada kuasa hukum Terdakwa tanggal 7 Nopember 2023;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding sebagai berikut ;

Majelis Hakim Banding Yang Terhormat,

Di dalam memori banding ini, kami tidak keberatan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar tersebut karena putusan Majelis Hakim Pengadilan sesuai dengan peneratan pasal dan pidana yang dijatuhkan sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Bahwa Kami Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding ini, sependapat pula terhadap berat ringannya dan masa pidana yang dijatuhkan tersebut memenuhi rasa keadilan di masyarakat sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tinggi Makassar telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP terhadap Jaksa Penuntut Umum tanggal 3 Nopember 2023 dan kepada Terdakwa melalui kuasa hukum Terdakwa tanggal 3 Nopember 2023;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum Terdakwa melalui Kuasa Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 26 Oktober 2023 Nomor 98/Pid.B/2023/PN.Tka , Pengadilan Tinggi Makassar sependapat dengan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 372 KUHPidana adalah sudah tepat dan benar karena sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Makassar sendiri dalam memutus perkara ini



dalam tingkat banding,dan penjatuhan pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama, menurut Pengadilan Tinggi Makassar sudah tepat dan sudah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada dasarnya tidak keberatan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar tersebut karena putusan Majelis Hakim Pengadilan sesuai dengan peneratan pasal dan pidana yang dijatuhkan sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum,dalam memori banding ini, Penuntut Umum sependapat pula terhadap berat ringannya dan masa pidana yang dijatuhkan oleh terdakwa dan Pasal pembuktian tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 26 Oktober 2023 Nomor: 98/Pid.B/2023/PN Tka tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan RUTAN, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan, sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa cukup alasan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana. maka sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- 1). Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kuasa hukum Terdakwa atau Terdakwa ;
- 2). Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 26 Oktober 2023 Nomor: 98/Pid.B/2023 /PN Tka tersebut ;
- 3). Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4). Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor: 1074/PID/2023/PT MKS



- 5). Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sejumlah Rp.2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin tanggal 15 Januari 2023 oleh kami Pudji Tri Rahadi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Frangki Tambuwan, SH, MH dan Setyanto Hermawan SH, M. Hum keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1074/PID/2023/PT MKS tanggal 21 Nopember 2023 ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ,Hj. St. Normah S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim anggota
ttd

Hakim Ketua
ttd

Frangki Tambuwan, SH, MH
ttd

Pudji Tri Rahadi , SH

Setyanto Hermawan, SH. M. Hum

Panitera Pengganti

ttd

Hj. St. Normah, SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor: 1074/PID/2023/PT MKS